



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Jl. H. Agus Salim, Kota Baru Jambi  
Telp. 0741 - 41092, Fax. 0741 - 445293

Home Page : [www.ptajambi.go.id](http://www.ptajambi.go.id) E-mail : [jambipta@gmail.com](mailto:jambipta@gmail.com)

**NOTA DINAS**

Nomor: 882.4/KPTA.W5-A/HK2.6/VII/2024

Yth. : Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Dari : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  
Perihal Laporan Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan  
Peradilan Agama Melalui e-court.

Tanggal : 3 Juli 2024

Assalamualaikum wr.wb

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1455/DJA/HK2.6/VI/2024 Perihal Laporan Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui e-court, dengan ini kami menginstruksikan kepada saudara untuk melaksanakan isi surat dimaksud dan memastikan teknis pelaksanaan sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang sudah ditetapkan pada surat tersebut. Selanjutnya mengirimkan tembusan jawaban surat tersebut ke Email [hukumpanitera@gmail.com](mailto:hukumpanitera@gmail.com) paling lambat tanggal 15 Juli 2024. Hal tersebut akan kami lakukan rekapitulasi data, bertujuan agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga menegetahui upaya yang sudah dilakukan serta hambatan pelaksanaan e-court.

Demikian untuk diindahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Ketua  
  
Abd. Hakim<sup>l</sup>

Lampiran Surat  
Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Nomor : 882.4/KPTA.W5-A/HK2.6/VII/2024  
Tanggal : 3 Juli 2024

**FORMAT LAPORAN**  
**UPAYA KONGKRIT PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**  
**DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA**  
**MELALUI ECOUT**

| No | Nama Satker | Upaya Yang Sudah Dilakukan | Hambatan Pelaksanaan Ecourt |                    | Ket |
|----|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|
|    |             |                            | Hambatan Internal           | Hambatan Eksternal |     |
|    |             |                            |                             |                    |     |